

SKRIPSI

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



Oleh:

SALSABILA DIKA ARDELIA

NIM : 1911111155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2023

SKRIPSI

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Oleh:

SALSABILA DIKA ARDELIA

NIM : 1911111155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2023

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SALSABILA DIKA ARDELIA
NIM : 1911111155**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2023

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL

Oleh

Pembimbing

Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal

TIM PENGUJI SKRIPSI:

1. Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H (.....)

2. Lolita Permatasari, S.H., M.Hum (.....)

3. Siti Ngaisah, S.H., M.H (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim., S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabila Dika Ardelia

Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 6 April 2001

NIM : 1911111155

Program Studi : Hukum

Alamat : Perum. Sidokare Asri blok BU/8, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Karakteristik Pertanggungjawaban Penipuan dan Penggelapan dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 5 April 2023

Salsabila Dika Ardelia

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan oleh penulis sebagai syarat dalam menyelesaikan studi serta menyanggah gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara.

Kesuksesan penyelesaian skripsi ini tak terlepas dari kontribusi serta dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Irjen. Pol. (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H. yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Kepada Pembimbing Dr. A Djoko Sumaryanto, S.H., M.H yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terimakasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
5. Kepada Ibu saya Wahyu Lilik Rohyani yang telah mendidik, mendoakan, memberikan support terbesar, dan memberikan kasih sayangnya penuh dengan

pengorbanan, perhatian, dan juga bantuan moral maupun materiil yang saya dapat hingga saat ini. Terimakasih banyak Ma.

6. Kepada Kakak saya Maharani Amalia Putri yang memberi dorongan dan motivasi yang diberikan senantiasa menginspirasi penyelesaian skripsi ini dengan tepat waktu, dan juga selalu menemani saya saat mengerjakan skripsi.
7. Kepada sahabat saya Muhammad Rizqi Ilahi, Mochammad Rivaldi, Mochammad Danial Firmansyah yang telah menemani saya mengerjakan skripsi, selalu memberi support, dan juga selalu mengajak bermain & menghibur disaat saya stress dengan skripsi.
8. Kepada sahabat seperjuangan saya Pradipa Safinah Athalla, Devi Oktavia Anggraini, dan Rofidatul Ummah yang selama ini menjadi teman kampus paling dekat dari awal maba hingga semester akhir yang saling memberikan support untuk menyelesaikan skripsi masing-masing.
9. Kepada semua pihak yang tidak saya bisa sebutkan satu per satu yang telah memberikan support dan memberikan bantuan untuk saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Sidoarjo, Januari 2023

Salsabila Dika Ardelia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ciri-ciri tanggung jawab pidana dalam kasus penipuan dan penggelapan yang terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia. Latar belakang penelitian menjelaskan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Indonesia untuk memiliki mobil atau kendaraan dengan menggunakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dengan mobil sebagai jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode riset normatif dengan pendekatan analitis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian ini mencakup analisis ketentuan hukum mengenai penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pemberi fidusia dalam pengalihan objek fidusia, serta analisis tanggung jawab pidana pemberi fidusia terhadap penerima fidusia berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 51/PID.Sus/2020/PN.Pmk. Penelitian ini memiliki relevansi dalam pemahaman aspek hukum terkait jaminan fidusia dan dampak pidana yang mungkin timbul dalam konteks pengalihan objek fidusia.

Hasil penelitian menunjukkan Terdakwa MZ telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan menguntungkan diri sendiri dan menggerakkan PT FIF untuk menyerahkan barang yang merupakan objek jaminan fidusia dengan memberikan keterangan yang menyesatkan atau merugikan PT FIF Cabang Pamekasan. Selain itu, perbuatan MZ juga memenuhi unsur yang tertera dalam Pasal 372 KUHP, yaitu dengan sengaja dan sadar melanggar hukum dengan mengalihkan sepeda motor tanpa persetujuan PT FIF Cabang Pamekasan dan

dengan memberikan keterangan yang menyesatkan dengan menggunakan nama orang lain untuk pengajuan kredit. Menurut penulis, putusan hakim yang menyatakan bahwa MZ bersalah dan memenuhi Pasal 36 UUF adalah tepat. Namun, penulis tidak setuju dengan sanksi yang diberikan oleh hakim. Hakim seharusnya mempertimbangkan semua aspek fakta dan memberikan alasan-alasan serta dasar-dasar hukum yang tepat dalam putusannya. Terdapat kemungkinan bahwa putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Kata Kunci : Penipuan, Penggelapan, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the characteristics of criminal responsibility in cases involving fraud and embezzlement in relation to the transfer of objects under fiduciary guarantees. The research background highlights the societal and business demands in Indonesia for vehicle ownership, which is achieved through financial institutions that provide financing using the vehicle as collateral under a fiduciary agreement. The research adopts a normative legal research approach, utilizing an analytical method that focuses on relevant legislation and court decisions. The findings of this study encompass an analysis of legal provisions pertaining to fraud and embezzlement committed by the fiduciary grantor during the transfer of fiduciary objects. Additionally, the study investigates the criminal liability of the fiduciary grantor towards the fiduciary recipient, based on an examination of the Pamekasan District Court Decision No. 51/PID.Sus/2020/PN.Pmk. This research contributes to an enhanced understanding of the legal aspects associated with fiduciary guarantees and the potential criminal implications that may arise in the context of transferring fiduciary objects.

The research findings show that the defendant, MZ, has fulfilled the elements stated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), namely by benefiting himself and influencing PT FIF to hand over the object under fiduciary guarantee by providing misleading or damaging information to PT FIF Pamekasan Branch. In addition, MZ's actions also meet the elements stated in Article 372 of the KUHP, which involves intentionally and knowingly violating the law by

transferring the motorcycle without the consent of PT FIF Pamekasan Branch and providing misleading information using another person's name for credit application. According to the author, the judge's decision stating that MZ is guilty and has fulfilled Article 36 UUJF is appropriate. However, the author disagrees with the sanctions imposed by the judge. The judge should consider all factual aspects and provide appropriate legal reasoning and basis in the verdict. There is a possibility that the decision may be declared null and void.

Keywords: Fraud, Embezzlement, Fiduciary Guarantee

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Lembar Pengesahan	ii
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II	31
A. Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.....	31
B. Karakteristik Penipuan dan Penggelapan dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia	38
BAB III	44
A. Kasus Posisi	44
C. Putusan Hakim	49
D. Analisa Penulis.....	50
BAB IV	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat dan pengusaha di Indonesia untuk memiliki mobil atau kendaraan bermotor dapat dicapai tanpa membayar harga asli mobil atau kendaraan bermotor yang mereka beli, tetapi ada lembaga keuangan yang dapat menutupi kekurangan harga tersebut. Syaratnya adalah mobil atau kendaraan bermotor tersebut digunakan sebagai jaminan untuk lembaga yang menyediakan pembiayaan yang dibebani dengan fidusia¹.

Pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen dari toko/dealer dilakukan oleh lembaga atau perusahaan, dibayar penuh oleh perusahaan pembiayaan, dan kemudian menyerahkannya kepada konsumen dari toko/dealer. Konsumen memiliki kewajiban dalam membayar secara dicicil/berkala pada lembaga perusahaan pembiayaan sesuai dengan kontrak kesepakatan dengan konsumen². Perusahaan pembiayaan memberikan yang telah termuat dalam perjanjian kepada konsumen dengan asumsi konsumen melakukan pembayaran secara mencicil, dimana seluruh

¹ Yanuar Kurnia Adi, "Fidusia Sebagai Jaminan dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Tinjauan Terhadap Tanggungjawab Hukum Para Pihak (Studi Kasus di Pt Astra Sedaya Finance di Surakarta)," *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

² Mandiri Utama Finance, "Perusahaan Pembiayaan (A-Z) : Definisi Hingga Rekomendasi," MUF, 2021, <https://www.muf.co.id/edukasi-dan-literasi/perusahaan-pembiayaan-a-z-definisi-hinggakomendasi/> tanggal 1 Mei 2022.

pihak (konsumen dan perusahaan pembiayaan) menyetujui jangka waktu pembayaran angsuran.

Dalam praktik sosial, ikatan jaminan fidusia muncul dengan diawali kontrak utang antara kreditur dan debitur. Adanya perjanjian ikatan jaminan fidusia ditujukan sebagai bentuk pencegahan bagi pihak kreditur apabila debitur barangkali tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaiannya³. Untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam kontrak dan disepakati dalam kontrak pinjaman. Kewajiban untuk mengalihkan kepentingan atas barang itu kepada orang lain membuktikan bahwa perjanjian tersebut adalah bersifat kebendaan (substantif).

Munculnya jaminan fidusia apabila ada bentuk wujud perjanjian utang piutang yang terikat oleh kesepakatan secara fidusia⁴. Jaminan fidusia bersifat *accessoir* yang berarti perjanjian jaminan yang memiliki ketergantungan dengan perjanjian pokoknya⁵. Perjanjian pokok yang dimaksud ialah kegiatan utang-piutang tetapi ada anggunannya agar mengantisipasi debitur tidak membayar atau menjaga keamanan kreditur.

Lembaga Jaminan Fidusia tidak termasuk lembaga yang baru, sebelumnya telah ada dari jaman Belanda. Perbedaan dari lembaga jaminan

³ Wikan Triargono, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia," *Thesis* (Universitas Islam Indonesia, 2017).

⁴ Moch Ridho Santoso, "Implementasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Sampang)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 14 (2021): 2100–2117.

⁵ Andi Wahyu Agung Nugraha, "Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Lex Privatum* VI, no. 10 (2018): 108–18.

fidusia dahulu dan kini adalah dahulu didasarkan pada yuridprudensi dan tidak diatur dalam undang-undang⁶. Di Indonesia, bentuk jaminan ini baru berlaku mulai dari 30 September 1999 yang terdapat dalam UU No. 42 Tahun 1999 perihal Jaminan Fidusia, Lembaga Negara No. 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (berikutnya diketahui sebagai UUJF), lembaga yang didirikan bertujuan guna memberi perlindungan hukum untuk pelanggan menggunakan cara memberikan kredit.

Melihat pada pasal 1 Angka 1 UU JF, disebutkan jika⁷: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pasal 1 Angka 1 Definisi kepunyaan oleh badan legislatif UU JF ini memperjelas bahwa kepunyaan atas suatu barang/benda adalah "pengalihan" kepemilikan/kepuhyaan, meskipun pengalihan kepunyaan tetap berada di tangan orang yang dialihkan.

Yang termuat pada Pasal 5 ayat (1) UU JF, Pada perjanjian menggunakan jaminan fidusia, dibutuhkan Akta Notaris pada saat melakukan pembebanan benda, kemudian untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia, Akta Notaris wajib dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia yang

⁶ Benny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 54, <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8958>.

⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” 1999.

sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU JF jika wajib didaftarkannya pembebanan benda yang menggunakan Jaminan Fidusia.

Akibat hukum tidak dapat mendaftarkan suatu jaminan fidusia, maka kreditur yang kedudukannya setara dengan kreditur lain (kreditur tandingan), lebih diutamakan daripada realisasi jaminan yang dikuasai oleh debitur, atau prioritas dan hak penegakan⁸. Tidak bersifat *Draw de suit* yang memenuhi tuntutan dan berkaitan dengan subjek jaminan fidusia.

Di sisi lain, Jaminan Fidusia dapat di eksekusi merujuk pada bunyi Pasal 15 UU JF yang memuat:

1. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang mana yang tertera pada Pasal 14 ayat (1) terdapat kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Ayat (1) menyebutkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur melanggar janji, Penerima Fidusia memiliki hak untuk menjual Benda yang merupakan objek Jaminan Fidusia dengan wewenang sendiri.

Tetapi, jika kedua belah pihak yang dimaksud diantara pihak yang berhutang dan yang memberi utang tidak sependapat perihal bila terjadinya *wanprestasi* dan pihak yang berhutang merasa terbebani karena harus

⁸ Anis Ibrahim, "Hukum Waris Nasional: Pluralisme Ataukah Uniformisme Hukum?," *Argumentum* 12, no. 2 (2013).

menyerahkan benda dari perjanjian jaminan fidusia dengan cuma-cuma, maka pihak yang memberi utang tidak dapat melancarkan eksekusi sendiri atau hanya di satu pihak, namun pemberi hutang perlu menerangkan kepada Pengadilan Negeri terkait permohonan pelaksanaan eksekusi⁹.

Adapun penjelasan dari Pasal 23 ayat (2) Jaminan Fidusia sebagai berikut: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Untuk menjerat atau mengikat debitur yang melanggar atau yang hendak melancarkan wanprestasi Pada UU Jaminan Fidusia telah mengatur 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35 UU JF yang berisi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Pasal 36 UU JF yang berisi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).”

⁹ Dwi Ayu Rahmadhani, “Pembelian Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Diatasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain,” *Thesis* (Universitas Diponegoro, 2011).

Jika meng-claim barang jaminan fidusia seperti milik sendiri maka sudah dapat dikatakan bahwa tindak pidana memang telah dilakukan. Dalam penjelasan **S.R. Sianturi** perihal tindak pidana ialah suatu tindakan kesalahan yang dilaksanakan individu pada suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Tindakan ini harus dipertanggungjawabkan dan dapat dijera pidana dengan undang-undang yang bersifat melawan hukum¹⁰. Masalah pengalihan objek jaminan, menyewakan, menggadaikan, dan lain-lain seringkali terjadi di masyarakat dan dilaporkan ke kepolisian. Mengalihkan benda dalam perjanjian jaminan fidusia merupakan tindak pidana yang diatur pada UU JF.

Berkaitan dengan uraian diatas terdapat satu kasus tindak pidana mengenai pengalihan benda dalam perjanjian jaminan fidusia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 bertempat di dealer Anugrah Wangi Jalan Panglegur Kab. Pamekasan berdasarkan Putusan PN Pamekasan No. 51/Pid.sus/2020/Pmk, MZ (terdakwa) dimintai tolong oleh temannya yang berinisial HF untuk mengambil sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 warna putih dengan menggunakan atas nama MZ (debitur). MZ mengaku bahwa dia ingin membantu temannya hanya atas dasar kasihan tidak ada maksud lain. Pada tanggal dan bulan yang tidak disebutkan semula terdakwa datang ke dealer Anugrah Wangi mengajukan kredit sepeda motor Honda jenis Vario 125 warna putih melalui leasing FIF Group cabang Pamekasan

¹⁰ S. R Sianturi and E. Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

dengan membawa persyaratan yang telah dipenuhi oleh terdakwa antara lain: KTP atau Kartu Tanda Penduduk pemohon, dana akte cerai, dan KK atau Kartu Keluarga. Kemudian setelah itu lalu team survey datang ke rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pakai sendiri, kemudian dari pihak PT. FIF Group cabang Pamekasan menyetujuinya, dan kemudian terdakwa membayar uang muka (DP) dengan jumlah Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan diangsur selama 28 (dua puluh delapan) bulan sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, selanjutnya terdakwa menerima sepeda motor kredit merk Vario 125 warna putih tahun 2019 No.Pol: M-6380-BO, No.Ka: MHIJM4113 KK297855, No.Sin: JM41E1298883 atas nama terdakwa sendiri dari dealer Anugrah Wangi Pamekasan, dan selanjutnya pada bulan Maret 2019 terdakwa membayar angsuran pertama kepada dealer Anugrah Wangi dan angsuran kedua pada bulan April 2019, angsuran ketiga pada bulan Mei 2019, dan untuk angsuran bulan Juni terdakwa tidak bayar angsuran lagi terdakwa menerima sepeda motor kredit merk Vario 125 warna putih tahun 2019 dari dealer Anugrah Wangi yang masih menjadi objek jaminan Fidusia lalu sepeda motor merk Vario 125 tersebut tanpa persetujuan tertulis dari PT. FIF Group cabang Pamekasan oleh saudara MZ di alihkan kepada saksi HF dan selanjutnya terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk ditindaklanjuti secara hukum. Akibat perbuatan terdakwa, terdapat kerugian yang diterima pihak penerima fidusia atau PT. FIF Group cabang

Pamekasan sekitar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Beralaskan penjelasan kasus diatas, alhasil penulis memiliki ketertarikan dalam membahasnya pada skripsi ini yang memiliki judul Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas latar belakang sudah dibahas, terdapat perumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pemberi fidusia dalam pengalihan objek fidusia?
2. Bagaimana analisa pertanggungjawaban pidana pemberi fidusia terhadap penerima fidusia dalam Studi Putusan PN Pamekasan No.51/PID.Sus/2020/PN.Pmk?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Pada penyusunan skripsi ini terdapat beberapa tujuan umum yang sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya. Tujuan-tujuan umum tersebut ialah:

1. Mengetahui dan menganalisis ciri-ciri tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaksanakan pemberi fidusia dalam mengalihkan obyek fidusia

2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pemberi fidusia terhadap penerima fidusia.

2. Tujuan khusus

Terdapat tujuan khusus pada penyusunan skripsi ini yakni selaku pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat yakni:

1. Manfaat teoritis, diharapkan sanggup memberikan pengetahuan yang jauh lebih luas kepada pembaca terkait karakteristik dan pertanggungjawaban tindak pidana jaminan fidusia.
2. Manfaat praktis, bagi penulis, diharapkan mampu menjadi sarana pengaplikasian ilmu dan pembelajaran yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara.

Bagi PT. FIF Group cabang Pamekasan sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur, diharapkan dapat menjadi pemikiran serta masukan dalam melakukan kegiatan perekonomian.

E. Kajian Pustaka

1. Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Latin, yaitu *fides* atau *fidusiar* yang berarti kepercayaan menurut Kamus Hukum. Istilah fidusia telah dikenal dalam bahasa Indonesia dalam waktu yang lama, dan istilah ini juga digunakan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU JF), sehingga dapat dikatakan

bahwa penggunaan istilah fidusia telah resmi dalam hukum Indonesia. Namun, istilah fidusia juga sering disebut sebagai "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan".

Sebagaimana penjelasan fidusia pada UU Jaminan Fidusia yaitu pelimpahan hak milik suatu objek berdasarkan kepercayaan bahwa pemilik benda tetap memiliki kekuasaan terhadap hak kepemilikan benda yang dialihkan¹¹. Penerima fidusia dapat tidak bisa memiliki objek jaminannya jika terdapat ingkar janji pada pemberi fidusia. Sehingga benda jaminan tersebut harus dijual untuk melunasi piutang, sesuai undang-undang yang mengatur hak preferensi kreditur.

Gunawan Widjaja mendefinisikan fidusia sebagai sebuah hubungan hukum yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara debitur dengan kreditur atau pemberi dengan penerima fidusia¹². Hal tersebutlah yang kemudian membuat fidusia menjadi suatu bentuk jaminan yang unik, karena dasar dalam melakukan kegiatan ini ialah kepercayaan. Lain halnya dengan bentuk gadai yang dasar dalam melakukannya ialah dengan pemindahan hak milik.

Rabiatul Syariah menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik perjanjian fidusia yakni sebagai berikut¹³:

¹¹ Rachmadi Usman, "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 139–62, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>.

¹² Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

¹³ Rabiatul Syariah, *Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum* (Medan: USU digital Library, 2004).

1. Pemberi dan penerima fidusia memiliki hubungan ikatan yang kemudian memunculkan hak untuk penerima fidusia bahwa penerima dapat meminta penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari pemberi fidusia.
2. Perikatan yang terjalin dalam perjanjian ini ialah perikatan dalam memberikan suatu barang karena pemberi fidusia menyerahkan barang.
3. Perikatan dalam perjanjian fidusia memiliki sifat *accessoir* atau memiliki arti perikatan yang membuntuti perikatan lain.
4. Syarat dalam perikatan fidusia ialah batal karena ketika dilunasinya hutang tersebut, maka hangus pula jaminan tersebut.
5. Perikatan dalam perjanjian ini memiliki sumber dari suatu perjanjian yaitu fidusia.
6. Perjanjian ini tidak secara khusus disebut pada KUH Perdata, sehingga masuk ke dalam perjanjian tanpa nama atau *Onbenoem De Overeenkomst*.
7. Perjanjian ini selalu taat pada perikatan di ketentuan umum dalam KUH perdata.

Di bawah ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU JF), istilah jaminan fidusia mengacu pada agunan atau jaminan yang diberikan terhadap kepemilikan suatu objek, di mana penerima fidusia memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada pemberi fidusia. Mengenai jaminan fidusia, Pasal 4 UU JF menjelaskan bahwa ini termasuk perjanjian aksesoris atau perjanjian

tambahan yang terkait dengan perjanjian utama secara berkesinambungan. Kemudian, pada Pasal 1 UUFJ dijelaskan jika jaminan fidusia ialah¹⁴: “Anggunan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak dan benda tidak bergerak yang tidak bisa dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah jelas bahwasannya yang dijadikan benda dalam perjanjian fidusia ialah benda yang telah maupun akan ada, lalu benda tak bergerak yang bukan objek hak tanggungan, serta benda bergerak yang tak memiliki wujud maupun berwujud. Dalam arti lain, jaminan atau objek fidusia merupakan hak kepemilikan apapun yang memiliki nilai ekonomis. Contohnya ialah perhiasan, kendaraan bermotor, saham, hak cipta, surat-surat berharga, deposito, dan lainnya.

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Saat sebelum sahnya UU jaminan fidusia, dasar hukum yang dipakai guna lembaga jaminan fidusia dikelola yurisprudensi yakni:

- a. Arrest hoogerechtshop tanggal 18 Agustus 1932 T. 136 No. 311

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.”

- b. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1961 Nomor 18/150 PDT
- c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 No. Reg. 372k/SIP/1970
- d. Pada saat pengembangan pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 perihal perumahan serta pemukiman yang menetapkan jika rumah-rumah yang dilakukan pembangunan di atas tanah yang dipunyai pihak lainnya mampu di bebani jaminan fidusia
- e. UU No. 16 Tahun 1985 perihal Rumah Susun mengelola perihal hak milik atas satuan rumah susun yang mampu berperan selaku penjaminan hutang melalui dibebani fidusia apabila tanah hak pakai atas tanah Negara.
- f. Melalui UU Jaminan Fidusia ini ditetapkan yang memuat fidusia yang mana yang ada pada UU butir d serta e diatas senantiasa berlaku asalkan tak bertolak belakang terhadap jaminan fidusia tersebut.

3. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia

UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia memiliki karakter yakni:

- a. Jaminan fidusia mempunyai sifat *accessoir*

Jaminan fidusia memiliki karakteristik *accessoir* yang berarti bahwa perjanjian utama menentukan terbentuk dan dihapusnya jaminan fidusia, sehingga jaminan fidusia tidak berdiri sendiri sebagai hak. Perjanjian utama adalah perjanjian yang menghasilkan kewajiban bagi para pihak

untuk mencapai suatu prestasi. Pasal 4 UU JF menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan yang terkait dengan perjanjian utama dan mengakibatkan kewajiban bagi para pihak untuk mencapai suatu prestasi. Sementara dalam Pasal 25 menjelaskan jika Jaminan fidusia dihapus dikarenakan dihapusnya hutang yang diberi jaminan melalui fidusia. Salah satu kesepakatan pokok ialah kesepakatan utang, kesepakatan kredit, dan lain-lain yang menimbulkan suatu kewajiban bagi para pihak guna memberi suatu hal, bertindak sesuatu serta tak bertindak sesuatu yang mampu diberi nilai melalui uang.

b. Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite*

Jaminan fidusia memiliki prinsip *droit de suite* yang mengakibatkan hak mutlak atas kebendaan, seperti hak tanggungan. Dalam karakteristik *droit de suite*, baik penerima jaminan fidusia maupun kreditur berhak mengikuti benda yang merupakan objek jaminan fidusia, di mana pun benda tersebut berada. Namun, karakteristik ini tidak berlaku untuk objek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan (*inventory*), karena merupakan pengecualian.

c. Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial

Kreditor selaku yang menerima fidusia berhak guna melakukan eksekusi benda jaminan jikalau debitor cidera janji. Hak guna melaksanakan pengajuan eksekusi itu berlandaskan pada Pasal 15 Ayat 3 UU JF yang mengatur jikalau debitor cidera janji, kreditor selaku yang menerima

fidusia berhak guna melakukan penjualan benda yang berperan sebagai obyek jaminan fidusia karena kekuasaan sendiri. Dalam melaksanakan haknya, Penerima Fidusia memiliki kewenangan untuk menjual objek jaminan fidusia secara independen. Hak ini ditegaskan melalui sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

d. Jaminan fidusia guna memberi jaminan hutang yang sudah ada ataupun hendak ada. Peranan jaminan fidusia yakni guna memberi jaminan pelunasan sebuah hutang yang besarnya telah dijanjikan pada kesepakatan utama yakni kesepakatan dalam kredit ataupun kesepakatan dalam hutang. Hutang yang diberi jaminan pelunasan melalui fidusia wajib mencukupi persyaratan yang selaras terhadap Pasal 7 UU JF, yakni:

- 1) Hutang yang sudah terdapat artinya besaran hutang yang ditetapkan pada kesepakatan dalam kredit ataupun kesepakatan yang lain. Besaran hutang yang terdapat pada kesepakatan dalam kredit ialah banyaknya hutang optimum ataupun diketahui selaku plafond kredit.
- 2) Hutang yang akan timbul di masa depan yang telah dijanjikan dengan jumlah tertentu, termasuk hutang yang timbul melalui pembayaran yang akan dilakukan oleh kreditor untuk memenuhi kebutuhan debitor dalam rangka penyelenggaraan jaminan bank. Hutang tersebut ialah hutang yang hendak ada dikarenakan ada dimasa mendatang namun total hutang telah bisa ditetapkan selaras

terhadap komitmen kreditor guna melakukan pembayaran bank garansi dikarena debitor tak melaksnakannya kewajiban pada penerima bank garansi (pihak yang diberi penjaminan).

- 3) Hutang yang disaat eksekusi bisa ditetapkan totalnya berlandaskan atas kesepakatan dalam kredit yang memunculkan kekayaan guna meraih sebuah prestasi. Disaat eksekusi pada jaminan fidusia, kreditor hendak menetapkan total hutang riil debitor berlandaskan atas kesepakatan dalam kredit ataupun rekening koran yang mencakup penarikan utang pokok, bunga, denda keterlambatan serta anggaran-anggaran yang lain yang dikeluarkan kreditor. Berlandaskan atas bukti-bukti itu total utang bisa ditetapkan disaat kreditor hendak melakukan pengajuan eksekusi.

4. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan UU JF benda ialah semua yang bisa diambil kepemilikannya serta dilakukan pengalihan, baik yang memiliki wujud ataupun yang tak memiliki wujud, yang didaftarkan ataupun yang tak didaftarkan, yang bergerak ataupun yang tak bergerak yang tak bisa dibebani hak tanggungan ataupun hipotek (pasal 1 butir 4). Obyek jaminan fidusia ialah benda-benda apa yang bisa menjadi jaminan hutang melalui pembebanan pada jaminan fidusia. Melalui memperhatikan ketetapan pada UU JF, benda-benda yang bisa dibebani jaminan fidusia yakni:

- 1) Benda itu wajib mampu dipunyai kepemilikannya serta dilakukan pengalihan dengan cara hukum;
- 2) Benda bergerak yang berbentuk wujud meliputi berbagai jenis kendaraan bermotor seperti truk, bus, sepeda motor, mobil, dan sejenisnya; mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik; perhiasan; peralatan inventaris kantor; barang persediaan atau inventaris dengan daftar mutasi barang; kapal laut dengan ukuran di bawah 20m³; peralatan rumah tangga seperti televisi, tape, kulkas, perabotan, mesin jahit, dan sejenisnya; peralatan pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin, alat penyedot air; dan lain sebagainya.
- 3) Barang bergerak yang tidak berbentuk wujud meliputi berbagai jenis instrumen keuangan seperti wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, konosemen, piutang yang diperoleh saat pemberian jaminan atau yang diperoleh di kemudian hari, deposito berjangka, dan lain sebagainya.
- 4) Hasil yang diperoleh melalui benda yang menjadi objek jaminan, baik itu benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud, serta hasil yang diperoleh melalui benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- 5) Asuransi diajukan untuk mengklaim kerugian pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 6) Benda tak bergerak terutama bangunan yang tak bisa dibebani hak tanggungan, yakni hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak pakai

atas tanah negara (UU No. 16 Tahun 1985) serta bangunan rumah yang dilakukan pembangunan diatas tanah individu lainnya selaras terhadap Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 terkait Perumahan serta Pemukiman. Benda-benda mencakup piutang yang sudah ada disaat jaminan diberi ataupun piutang yang didapatkan suatu saat nanti.

Pemberi fidusia ialah individual atau korporasi yang memiliki benda yang berperan sebagai obyek jaminan. Obyek jaminan fidusia melibatkan korporasi, yang dapat berupa badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha tanpa badan hukum. Guna memperlihatkan kepemilikan yang sah atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, perlu diperhatikan bukti kepemilikan atas benda tersebut. Di sisi lain, Penerima fidusia dapat berupa individu atau korporasi yang memiliki piutang yang dijamin pembayarannya melalui jaminan fidusia.

5. Pengalihan Benda Objek Jaminan Fidusia

Yang mana dimengerti jika secara prinsi yang memberi fidusia tak boleh melakukan pengalihan benda obyek jaminan fidusia dikarenakan Undang-Undang Jaminan Fidusia saat ini mengakui adanya pengalihan hak (melalui *constitutum possessorium*) terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak penerima fidusia. Karena itu, pihak yang memberi fidusia tak mempunyai kewenangan kembali guna melakukan pengalihan benda itu.

Dalam situasi tertentu, terdapat pengecualian terhadap larangan tersebut jika dilakukan pembenaran dengan cara tertulis jika benda yang dijamin

fidusia adalah persediaan, baik penerima fidusia maupun. Pada kasus terakhir, pemberi fidusia tengah diperbolehkan untuk mentransfer benda jaminan fidusia sesuai dengan tata cara yang biasa dilaksanakan pada kegiatan perdagangan. Namun, guna memberi perlindungan penerima fidusia yang memiliki hutang, jika pemegang fidusia mentransfer persediaan, alhasil yang memberi fidusia wajib menggantikan persediaan yang sudah dilakukan pengalihan dengan persediaan yang sama, baik pada jenis maupun nilai. Namun, jika debitor melanggar perjanjian, maka: a. Persediaan yang menjadi obyek fidusia tak bisa dilakukan pengalihan kembali. b. Hasil dari transfer serta ataupun tagihan yang muncul akibat transfer itu secara hukum berperan sebagai alternatif pengganti objek jaminan fidusia yang telah dialihkan, digunakan jaminan fidusia pengganti. Proses ini, yang disebut "kristalisasi", terjadi ketika persediaan dialihkan sebagai jaminan fidusia dalam kasus pelanggaran perjanjian. Jika persediaan obyek jaminan fidusia dilakukan pengalihan pada pihak ketiga, alhasil pembeli persediaan itu tak dapat dituntut, walaupun mereka mengerti terdapatnya jaminan fidusia. Hal ini didasarkan pada pembeli yang sudah melakukan pembayaran harga penjualan persediaan itu sepenuhnya selaras terhadap harga pasar. Perihal tersebut selaras terhadap ketentuan Pasal 22 UU JF juncto pasal 1977 KUHPerdara jika yang memegang benda bergerak diberi anggapan oleh hukum selaku yang memegang hak, alhasil yang membeli benda itu wajib diberi perlindungan. Jika obyek jaminan fidusia bukanlah benda persediaan dan terjadi pengalihan tanpa persetujuan tertulis

dari penerima fidusia, pemberi fidusia dapat dihukum dengan penjara maksimum dua tahun dan denda maksimum 50 juta rupiah, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Fidusia yang terkait dengan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan hanya diberi maksud selaku jaminan untuk melunasi utang, bukanlah guna objek jaminan fidusia tersebut dipunyai penerima fidusia secara permanen, yang mana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, tiap-tiap perjanjian yang memberi wewenang pada yang menerima fidusia guna mempunyai obyek jaminan fidusia jika debitur melanggar janji, dianggap tidak sah menurut hukum.

6. Tindak Pidana dalam UU Jaminan Fidusia

Tindak pidana merupakan tindakan yang pada undang-undang dilarang dan bagi siapapun melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat diancam pidana¹⁵. Asal kata tindak pidana ialah *strafbaar feit* (istilah dalam hukum Belanda) atau Perbuatan pidana; Peristiwa pidana; Tindakan yang bisa dihukum.

Terdapat delapan unsur tindak pidana yang terdapat pada Buku II KUHP, unsur-unsur tersebut salah satunya ialah unsur melawan hukum.

Yuniarlin (2012) menjelaskan bahwa aspek-aspek tindakan melakukan perlawanan terhadap hukum ialah: (1) Terdapat sebuah tindakan; (2)

¹⁵ A.A.I. Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2020): 134–44, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28779>.

Terjadinya perlawanan hukum pada perbuatan tersebut; (3) Terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku; (4) Terdapat korban yang dirugikan; (5) Terdapat hubungan sebab-akibat diantara perbuatan dan kerugian¹⁶.

Penggelapan merupakan perbuatan, cara, maupun proses penyelewengan atau menggelapkan yang dilakukan dengan cara memakai barang-barang secara tidak sah. Sedangkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan jika:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP ialah:

1) Barangsiapa

Unsur ini merujuk pada orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana. Pada saat seluruh unsur tindak pidana penggelapan dipenuhi oleh orang atau korporasi, maka dapat dikatakan bahwa mereka ialah ‘*dader*’ atau biasa disebut pelaku.

2) Dengan sengaja dan melawan hukum

Istilah “dengan sengaja” menurut **Adami Chazawi** merupakan salah satu unsur kesalahan yakni suatu kesengajaan. Sedangkan istilah “melawan hukum” merupakan perbuatan melenceng dari hukum dengan dasar kaidah-kaidah hukum yang tertulis maupun tidak

¹⁶ Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia,” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012).

dimana hal tersebut termasuk ke dalam asas kepatutan dan kepantasan.

- 3) Mengaku selaku kepunyaan sendiri barang sesuatu yang sebagian ataupun seluruhnya ialah milik individu lainnya

“Memiliki” yang merupakan elemen dalam hal ini ialah suatu tindakan seseorang yang seolah-olah menganggap bahwa dirinya menguasai suatu benda yang dimiliki individu lainnya. Unsur “memiliki” dalam penggelapan memiliki perbedaan kedudukan dengan pencurian karena dalam tindak pidana penggelapan, pelaku melaksanakan sebuah hal yang mana yang memiliki melaksanakan hal yang sama terhadap barang tersebut.

- 4) Yang terdapat pada kekuasaannya tidak dikarenakan kejahatan

Pada tindak pidana penggelapan, elemen ini merupakan hal yang pokok. Pada tindak pidana ini, pelaku penggelapan wajib berhubungan secara langsung dengan barang dan bersifat nyata.

Tindak pidana terkait jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang secara khusus, dengan dasar asas *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*. Dalam Pasal 35 UU JF dijelaskan jika:

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).”

Elemen-elemen dalam Pasal 35 UU JF ialah:

1) Tiap-tiap individu

Unsur ini merujuk pada korporasi atau orang yang menjadi pelaku tindak pidana yang sesat dalam memberi keterangan dalam melakukan janji dengan jaminan fidusia. Syarat dari pelaku tindak pidana tersebut ialah tidak berada di bawah pengampunan serta sehat secara rohani dan jasmani sehingga dapat bertanggungjawab.

2) Melalui kesengajaan melakukan pemalsuan, perubahan, menghilangkan ataupun menggunakan segala cara guna memberi keterangan dengan cara menyesatkan

Istilah “dengan sengaja” sebagai unsur dalam hal ini memiliki arti bahwa adanya kehendak dari pelaku dan pelaku sadar, memahami, serta mengetahui akibat dari yang dilakukannya tersebut ialah melawan hukum. Selanjutnya, unsur “memalsukan keterangan” ialah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam memberikan keterangan yang palsu. Unsur “mengubah keterangan” memiliki arti bahwa pelaku merubah keterangan lama menjadi yang baru. “Dengan menggunakan segala cara memberikan keterangan yang sesat” merupakan unsur yang memberi arti bohong dalam memberi keterangan dan tidak sesuai dengan fakta.

3) Dimengerti oleh bagian dari pihak tak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia

Pengertian dari elemen tersebut ialah apabila pelaku melakukan perbuatan yang telah disebutkan sebelumnya dan berbohong dalam memberi keterangan, maka dapat membatalkan perjanjian jaminan fidusia jika diketahui oleh salah satu pihak baik penerima maupun pemberi fidusia.

7. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan tujuan agar pelaku dapat ditentukan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban pidana atau unsur kesalahan dengan tindak pidana merupakan hal yang harus dipisahkan karena pertanggungjawaban pidana bisa terjadi hanya setelah pelaku melakukan tindak pidana.

Dalam hukum pidana, faktor penentu atau utama untuk pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan. Faktor ini merupakan asas yang membagi perbuatan pidana dengan pertanggungjawabannya. Tidaklah mungkin seseorang dijatuhi dan dipertanggungjawabkan pidana jika dia tidak melakukan tindakan pidana, namun tidak selalu seseorang dipidana walaupun telah melakukan tindak pidana. Terdapat beberapa unsur yang dapat membuat seseorang bisa dipidana, unsur-unsur yang harus dipenuhi tersebut ialah: (1) Berbuat pidana atau sesuatu yang melawan hukum, (2) Kemampuan pidana untuk tanggungjawab atas perbuatannya, (3) Memiliki kesalahan, (4) Tidak ada alasan pemaaf¹⁷.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

Faktor kesalahan dapat dibagi menjadi dua yakni kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*). Kelalaian terjadi ketika pelaku kurang berhati-hati dalam berbuat sesuatu sehingga merugikan pihak lain. Sedangkan kesengajaan memiliki arti bahwa pelaku berkehendak atas terjadinya perbuatan dan juga akibatnya. Terdapat tiga bentuk kesengajaan yakni sebagai berikut:¹⁸

1. Kesengajaan sebagai maksud

Bentuk kesengajaan ini memiliki arti bahwa pelaku berkehendak untuk melakukan suatu tindakan, berkehendak untuk melawan hukum, dan menyadari akibat dari perbuatannya.

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Pengertian dari bentuk kesengajaan ini ialah kehendak orang yang pasti terjadi terhadap suatu akibat dikarenakan perbuatan tertentu serta tidak dapat dihindarinya akibat dari perbuatannya tersebut.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Bentuk kesengajaan ini memiliki arti bahwa terdapat kehendak dari pelaku untuk bertindak dan paham akan akibat lain yang mungkin muncul dari tindakannya tersebut, tetapi pelaku tetap melakukan tindakan tersebut.

¹⁸ R Sianturi and E. Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan sebagai pemberi arahan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian melalui penggunaan metode sebagaimana dalam riset hukum normatif, untuk lebih jelasnya ialah sebagai berikut:

a. Tipe penelitian

Metode riset normatif dipakai pada penyusunan skripsi ini. Berdasarkan penjelasan **Johnny Ibrahim** mengenai penelitian hukum normatif ialah sebuah metode atau langkah-langkah dalam penelitian ilmiah yang didasari logika keilmuan dari sisi normatif.¹⁹ Sisi normatif tidak hanya terpaut pada aturan undang-undang saja. Adapun tujuan dari penelitian hukum yaitu untuk memperoleh fakta yang konsisten dimana kesesuaian antara norma hukum yang berlaku mengandung peraturan yang mengatur kewajiban dan sanksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu. Penelitian normatif lebih menunjuk kepada konsep yang metodenya doktrinal-nomologik dengan titik tolaknya ialah ajaran dalam mengatur perilaku seseorang.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai pada skripsi ini ialah pendekatan statute approach yaitu pendekatan pada UU, dimana penulis akan menganalisis isu hukum dengan dasar peraturan perundang-

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media, 2013)

undangan dan regulasi. Adapun pendekatan lain yang dipakai pada skripsi ini yakni *case approach*. Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang melakukan analisa pada kasus-kasus yang memiliki keterkaitan terhadap isu yang saat ini sedang diperhatikan adalah putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam pendekatan ini penulis mencoba untuk melakukan pembangunan argumentasi dengan perspektif konkrit yang berlangsung dalam lapangan. Adapun tujuan dari pendekatan ini ialah mencari kebenaran terhadap suatu kejadian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Kemudian, dikarenakan pendekatan ini menggunakan putusan, maka penulis harus menelaah pertimbangan dari hakim guna sampai dalam keputusan alhasil mampu dipakai dalam memberikan argumentasi pada pemecahan kasus hukum yang ada.

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai jenis sumber hukum, termasuk sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 51/PID.Sus/2020/PN.Pmk yang relevan dengan isu penelitian ini. Sementara itu, sumber hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini termasuk literatur, buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.

d. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang dipakai saat pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan. Proses studi kepustakaan yakni mencari dan melakukan pengumpulan data melalui bermacam-macam sumber misalnya dokumen, jurnal serta artikel yang masih memiliki keterkaitan terhadap relevansi masalah yang dibahas. Kemudian dilakukan pengelompokan bahan-bahan hukum yang akan digunakan dan kemudian disusun dengan cara urut alhasil bisa lebih mudah guna mempelajarinya.

e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penalaran deduktif digunakan sebagai metode analisis bahan hukum dalam skripsi ini. Penalaran deduktif yakni metode dengan tujuan mempelajari suatu gejala khusus yang dapat memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Dapat disimpulkan penalaran deduktif ini adalah proses penyatuan dari berbagai pernyataan mengenai apa yang sedang dibahas guna untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang logis. Kemudian menggunakan penafsiran sistematis yakni menyatukan atau mengaitkan suatu pasal dengan pasal yang lain dan ditambah dengan pendapat penulis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini dapat dilihat pada Daftar Isi yang mana dibagi ke dalam 4 (empat) Bab yang didalamnya terdapat beberapa sub-bab yang membahas permasalahan serta pembahasan, berikut rincian lebih lengkapnya:

Pada BAB I, terdapat bagian Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada BAB II, berfokus pada Ketentuan hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh pemberi fidusia dalam pengalihan objek fidusia terhadap PT. FIF Group Cabang Pamekasan. Sub-bab pertama membahas unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan, sementara sub-bab kedua membahas karakteristik penipuan dan penggelapan dalam pengalihan objek jaminan fidusia.

Pada BAB III, dilakukan Analisis pertanggungjawaban pidana pemberi fidusia terhadap PT. FIF Group Cabang Pamekasan sebagai Penerima Fidusia (Studi Putusan No. 51/PID.Sus/2020/PN.Pmk). Analisis ini terdiri dari empat sub-bab yang mencakup kasus posisi, pertimbangan hakim, putusan hakim, dan analisis putusan.

Terakhir, pada BAB IV terdapat bagian Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait agar kejadian serupa dapat dihindari..

BAB II

**KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN
PENGHELAPAN OLEH PEMBERI FIDUSIA DALAM PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PT. FIF GROUP CABANG
PAMEKASAN**

A. Unsur Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana

Asal mula sebutan tindak pidana memiliki asal dari sebutan *strafbaarfeit* dimana kata “*strafbaar*” mempunyai makna bisa diberi hukuman serta “*feit*” yang memiliki arti beberapa atas sebuah realita. Dengan demikian sebutan *strafbaar heit* merujuk pada kenyataan yang sebagiannya dapat dikenai hukum.

Istilah *strafbaar feit* telah dikemukakan oleh beberapa ahli pendahulu diantaranya **Van Hammel** yang mendefinisikannya selaku:

“Tindakan agresi atau ancaman terhadap hak-hak individu lainnya.”²⁰

Kemudian pada buku Tien, S.H., terdapat penjelasan “*Strafbaar feit*” oleh

Pompe yaitu sebagai berikut:

“Terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang mengganggu tata tertib hukum, yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja. Dalam rangka menjaga tata tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum, perlu dilakukan penegakan hukuman terhadap pelaku tersebut.”²¹

²⁰ Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 251

²¹ Ibid, hlm 182.

Istilah “*strafbaar feit*” juga ditemukan dalam buku “*Leeboek van het Nederlandse*” oleh Simon dimana istilah tersebut dirumuskan sebagai:

“Tindakan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan hukum, yang dapat menimbulkan ancaman pidana, dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab”.

- a. “*strafbaar feit*” muncul atau ada jika didalamnya terdapat aksi yang diberi larangan atau diharuskan dari UU yang mana kesalahan terdapat larangan ataupun kewajiban diberi pernyataan selaku aksi yang bisa diberikan hukuman,
- b. Dalam memberikan hukuman pada tindakan tersebut, unsur dari delik harus sesuai dengan yang dicantumkan atau diatu pada UU, serta
- c. Menurut undang-undang setiap “*strafbaar feit*” merupakan suatu pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban, hal tersebut merupakan “*onrechmatige handeling*” atau tindakan melawan hukum.²²

Pakar hukum bangsa Indonesia yaitu **Moeljanto** juga ikut dalam merumuskan dan mengemukakan pengertian istilah “*strafbaar feit*”, yaitu sebagai berikut:

“Tindakan yang dilarang dan dapat mengakibatkan sanksi pidana jika melanggar larangan tersebut disebut sebagai perbuatan pidana”.²³

“Perbuatan tersebut secara nyata dirasakan oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan, karena

²² E.Y. Kenter dan B.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 204

²³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 20

bertentangan atau menghalangi tercapainya norma-norma dalam interaksi sosial yang diidamkan oleh masyarakat”.²⁴

Dengan merujuk pada penguraian yang telah disebutkan sebelumnya oleh berbagai pakar, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tindak pidana terjadi ketika tindakan atau perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum. Jika tindakan atau perbuatan tersebut tidak memenuhi sebagian dari elemen-elemen yang ditetapkan dalam ketentuan hukum, maka tindakan atau perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Ketentuan yang harus ada ketika seseorang melakukan tindak pidana yakni:

- a. Adanya tindakan hukum;
- b. Kesesuaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia terhadap yang diilustrasikan oleh ketetapan hukum;
- c. Orangnyanya wajib mampu dipertanggung jawabkan;
- d. Tindakan tersebut bertolakbelakang terhadap hukum;
- e. Orangnyanya wajib bersalah;
- f. Ancaman hukuman dengan perbuatan yang dilakukan telah tersedia.

Selanjutnya, suatu perbuatan atau tindakan mampu dijatuhi pidana, apabila sudah memenuhi elemen-elemen dari tindak pidana ataupun (delik) yakni:

- a. Tindakan khalayak;
- b. Memiliki sifat melakukan perlawanan terhadap hukum;
- c. Bisa dicela.

²⁴ Ibid, hlm. 21

2. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan suatu tindakan kebohongan bertujuan untuk mencapai keuntungan pribadi serta dapat menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Dalam lingkungan hukum, penipuan berarti yang lebih dalam serta luas. Untuk penjelasan yang lebih detail mengenai apa itu penipuan dalam undang-undang telah menjelaskan yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berikut ini elemen-elemen yang wajib dituruti dalam perbuatan penipuan berlandaskan atas bunyi Pasal 378 KUHP:

1) Barang siapa

Dalam elemen ‘barang siapa’ maka mengarah atas individu selaku subjek atau yang melakukan tindak pidana. Ketika seluruh unsur tindak pidana penipuan dipenuhi oleh orang atau korporasi, maka dapat dikatakan bahwa mereka ialah ‘*dader*’ atau biasa disebut pelaku.

2) Memiliki maksud guna membuat keuntungan untuk diri sendiri melalui perlawanan terhadap hukum

‘Menguntungkan’ adalah aksi yang dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki tujuan guna memperbaiki keadaan atau nasib kehidupan yang ingin dicapai. Umumnya, keuntungan yang dimaksud adalah

terletak pada bidang harta kekayaan. Pada bagian ‘melawan hukum’ maka berkaitan dengan sarana-sarana penggerak atau sikap persuasif yang dipakai. Terjadinya korelasi kausal diantara pemakaian sarana-sarana penggerak/pembujukan dengan profit yang didapatkan. Walaupun profit yang didapatkan memiliki sifat yang wajar, akan tetapi jika menggunakan hal diatas maka tindakan tersebut bersifat aksi perlawanan terhadap hukum.

- 3) Mengerahkan individu guna melakukan penyerahan barang ataupun agar memberikan utang ataupun melakukan penghapusan piutang melalui penggunaan bagian dari alat-alat penggerak dan pembujuk (Menggunakan identitas palsu, memperlihatkan kedudukan palsu, taktik manipulasi, dan serangkaian perilaku tidak jujur).

Lebih tepat menggunakan istilah membujuk daripada menggerakkan guna melepaskan tiap-tiap korelasi terhadap penyerahan (*levering*) pada definisi hukum perdata. Harus diisyaratkan adanya hubungan kausal pada aksi mengerahkan individu guna melakukan penyerahan sesuatu. Hal tersebut pembuktiannya belum cukup tanpa memakai pengaruh yang muncul karena sarana penggerak ataupun pembujuk tersebut, lalu pemakaian sarana-sarana penggerak ataupun pembujuk itu membuat sebuah kondisi yang bertujuan guna menyesatkan individu sampai individu tersebut diperdaya. Dengan demikian jika individu yang dibujuk ataupun digerakan mengerti ataupun paham, jika sarana-sarana penggerak/pembujuk yang digunakan tak benar dan

bertolakbelakang terhadap kebenaran, dengan begitu dia tak akan terperdaya. Melalui penggunaan bagian dari sarana-sarana penggerak dan pembujuk (menggunakan identitas palsu, memperlihatkan kedudukan palsu, taktik manipulasi, dan serangkaian perilaku tidak jujur). Tidak menggunakan nama sendiri dan menggunakan nama individu lainnya, sedangkan menggunakan nama yang tak dimiliki bagi semua orang, dan juga pada nama tersebut masuk kedalam nama tambahan menggunakan persyaratan yang tak diketahui individu lainnya. Berikutnya Tipu muslihat yang dilakukan sedemikian rupa, tidak hanya terdiri dari ucapan, namun suatu tindakan itu yang tindakannya telah diberi anggapan selaku tipu muslihat. Sebagai contoh memperlihatkan surat-surat palsu, menunjukkan barang palsu, memberikan keterangan palsu ialah tipu muslihat. Lalu adanya rangkaian kebohongan seperti disyaratkan wajib adanya sejumlah kata tidak jujur yang disampaikan. Serangkaian kata-kata bohong yang disampaikan dengan cara disusun, hingga menjadi sebuah kejadian yang logis serta benar. Dengan demikian kata-kata yang disusun itu menghasilkan kata yang membenarkan dan memperkuat kata yang lainnya.

3. Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan ialah perbuatan, cara, maupun proses penyelewengan atau menggelapkan yang dilakukan dengan cara memakai barang-barang

secara tidak sah. Sedangkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan jika:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP ialah sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Pada elemen ‘barang siapa’ maka mengarah atas individu selaku subjek atau pelaku pidana. Saat seluruh unsur dari penggelapan sebagai tindak pidana ini dipenuhi oleh orang atau korporasi, maka dapat dikatakan bahwa mereka ialah ‘*dader*’ atau biasa disebut pelaku.

2) Dengan kesengajaan serta melakukan perlawanan terhadap hukum

Istilah “dengan sengaja” menurut **Adami Chazawi** merupakan salah satu unsur kesalahan yakni suatu kesengajaan. Sedangkan istilah “melawan hukum” merupakan perbuatan melenceng dari hukum dengan dasar kaidah-kaidah hukum yang tertulis maupun tidak dimana hal tersebut termasuk ke dalam asas kepatutan dan kepatantasan.

3) Melakukan pengakuan selaku kepunyaan sendiri barang sesuatu yang sebagian ataupun seluruhnya ialah milik individu lainnya.

“Memiliki” merupakan elemen yang pada hal ini merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang seperti menganggap bahwa dirinya menguasai sebuah benda milik individu lainnya. Unsur “memiliki” dalam penggelapan memiliki perbedaan kedudukan

dengan pencurian karena dalam tindak pidana penggelapan, pelaku melakukan tindakan sebagai halnya pemilik melakukan hal yang sama pada barang tersebut.

- 4) Yang terdapat pada kekuasaannya tidak dikarenakan kejahatan
- Unsur ini ialah hal yang pokok dalam tindak pidana penggelepan. Pada tindak pidana ini, pelaku penggelapan wajib berhubungan secara langsung dengan barang dan bersifat nyata.

B. Karakteristik Penipuan dan Penggelapan dalam Pengalihan Objek

Jaminan Fidusia

Dari penjelasan diatas, alhasil bisa ditarik kesimpulan jika sudah berlangsungnya pengalihan benda perjanjian jaminan fidusia yakni sebuah sepeda motor kredit merk Vario 125 berwarna putih kepada HF (pihak lain) tanpa adanya sepengetahuan pihak penerima fidusia yakni PT. FIF Group cabang Pamekasan selaku penerima fidusia. Dimana diawali dengan perbuatan MZ mendatangi dealer Anugrah Wangi Jalan Panglegur Kab. Pamekasan, MZ (terdakwa) di mintai tolong oleh temannya yang berinisial HF untuk mengambil sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 warna putih secara kredit dengan menggunakan atas nama MZ (debitur). MZ mengaku bahwa dia ingin membantu temannya hanya atas dasar kasihan tidak ada maksud lain. Keterangan yang diberikan MZ dengan apa yang telah dilakukan tidaklah sesuai, MZ memberikan keterangan secara menyesatkan yang dimana menyalahi aturan syarat agar bisa diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia.

Menurut Pasal 1 angka 2 UUJF, ditegaskan bahwa hak jaminan atas benda bergerak, termasuk benda yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat diberikan hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tetap berada di bawah kendali pemberi fidusia sebagai jaminan untuk melunasi utang tertentu, yang memberikan prioritas kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti kasus diatas bisa di golongkan kedalam 2 (dua) macam Tindak Pidana, yang pertama tergolong kasus penipuan yang dimuat pada Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Ketetapan Pasal 378 KUHP mempunya elemen elemen dibawah ini:

1) Barang siapa

Pada elemen ‘barang siapa’ maka merujuk atas orang sebagai subjek ataupun yang melakukan tindak pidana. Pada kasus ini, MZ merupakan subjek atau yang melakukan tindakan pidana pada sepeda

motor yang dibelinya di dealer Anugrah Wangi Jalan Panglegur Kab. Pamekasan, oleh sebab itu elemen pertama ini sudah dipenuhi.

- 2) Melalui maksud guna memberi keuntungan untuk diri secara melawan hukum

Istilah “melawan hukum” memiliki unsur subjektif yang artinya sebelum melakukan suatu tindak pidana, pelaku sepenuhnya sadar bahwa dengan melakukan hal yang memberi keuntungan terhadap diri sendiri ataupun individu lainnya adalah tindakan yang melakukan perlawanan terhadap hukum. MZ sebagai pelaku dengan keadaan sadar melakukan tindak pidana dan HF selaku orang yang diuntungkan dalam tindak pidana ini. Maka telah terpenuhinya unsur yang kedua ini.

- 3) Mengeraahkan individu guna melakukan penyerahan barang sesuatu ataupun agar memberikan utang ataupun menghilangkan piutang melalui penggunaan dari alat-alat penggerak dan pembujuk (menggunakan identitas palsu, memperlihatkan kedudukan palsu, taktik manipulasi, dan serangkaian perilaku tidak jujur). Elemen ini memiliki arti membujuk atau menggerakkan hati atau lebih tepatnya memengaruhi ataupun memberi pengaruh terhadap individu lainnya. Dalam kasus penipuan menggerakkan memiliki arti yang salah, palsu atau memiliki sifat membohongi. Maksud yang dikerahkan disini objeknya ialah individu, contohnya individu yang melakukan penyerahan benda yakni PT. FIF Group cabang Pamekasan kepada

orang yang berhutang yakni MZ. MZ memberikan keterangan jika ia akan menggunakan motor ini secara pribadi, tetapi yang terjadi adalah MZ mengalihkan obyek jaminan fidusia pada individu lainnya yakni HF. Dengan begitu MZ sudah memberikan keterangan yang palsu yang membuat PT. FIF Group cabang Pamekasan bisa menurunkan sertifikat jaminan fidusia tetapi malah disalahgunakan oleh pelaku. Dengan keterangan di atas, maka mampu dimengerti jika elemen ini sudah dipenuhi. Dengan unsur yang sudah diuraikan diatas MZ telah terbukti berbuat tindak pidana menyalahi Pasal 378 KUHP.

Kemudian, tindak pidana ini tergolong dalam kasus penggelapan yang dimuat pada Pasal 372 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Unsur-unsur dalam Ketentuan pasal 372 KUHP ialah:

1) Barang siapa

Unsur ini merujuk pada orang atau korporasi selaku subyek ataupun yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas tindakannya. MZ merupakan subjek tindak pidana atas sepeda motor yang dibelinya lewat dealer Anugrah Wangi Jalan Panglegur Kab. Pamekasan. Maka dengan itu, telah terpenuhinya unsur ini.

2) Dengan sengaja dan melawan hukum

Kesengajaan dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum, kesengajaan ialah syarat umum agar seseorang dapat dipidana. Kesengajaan dalam kasus tindak pidana ini adalah pelaku menghendaki adanya akibat dari tindakan yang dilakukannya. MZ melakukan dengan sengaja menyetujui atau menandatangani dokumen yang sebagai syarat untuk bisa diserahkan objek jaminan fidusia. Setelah mendapatkannya MZ mengalihkan sepeda motor tersebut kepada HF. Dapat dilihat dari tindakan MZ ada niat dalam dirinya, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- 3) Mengaku selaku milik sendiri barang sesuatu yang semuanya ataupun beberapa ialah kepemilikan individu lainnya

Elemen tersebut bermaksud aksi yang membuat seolah-olah ia menguasai benda atau sebagai pemilik benda tersebut. Dengan demikian pelaku melakukan kepemilikan atas objek yang ada dalam kekuasaannya, dan dia bertindak yang sebagaimana seseorang bertindak terhadap objek tersebut. HF menghampiri MZ untuk meminta tolong meminjam nama MZ untuk mengajukan kredit sepeda motor pada PT. FIF Group cabang Pamekasan. MZ menyanggupi permintaan yang di minta oleh HF, lalu setelah semuanya telah

disetujui MZ mengalihkan objek jaminan tersebut kepada HF. Dengan penjelasan diatas maka unsur ini terpenuhi.

- 4) Yang terdapat pada kekuasaannya bukan dikarenakan kejahatan
Elemen tersebut ialah elemen yang paling penting dalam tindak pidana ini. Jika suatu benda dalam kekuasaan seseorang tanpa adanya tindak kejahatan, melainkan tindakan yang dilakukan sah contohnya seperti perjanjian atau penitipan barang. Sepeda motor yang menjadi milik MZ bukan wujud dari kejahatan melainkan ia telah terikat pada suatu perjanjian yakni ia menandatangani dokumen-dokumen yang pengajuan kredit dari PT. FIF Group cabang Pamekasan yang telah di setujui. Maka unsur keempat telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menjelaskan karakteristik tindak pidana yang melibatkan pengalihan objek jaminan fidusia yang tergolong ke dalam kategori tindak pidana penipuan dan penggelapan.

BAB III

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBERI FIDUSIA
TERHADAP PT. FIF GROUP CABANG PAMEKASAN SEBAGAI
PENERIMA FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NO.51/PID.SUS/2020/PN/PMK)**

A. Kasus Posisi

Pada tahun 2019 bertempat di dealer Anugrah Wangi Jalan Panglegur Kab. Pamekasan, MZ (terdakwa) dimintai tolong oleh temannya yang berinisial HF untuk mengambil sepeda motor merk Honda jenis Vario 125 warna putih dengan menggunakan atas nama MZ (debitur). MZ mengaku bahwa dia ingin membantu temannya hanya atas dasar kasihan tidak ada maksud lain. Pada tanggal dan bulan yang tidak disebutkan semula terdakwa datang ke dealer Anugrah Wangi mengajukan kredit sepeda motor Honda jenis Vario 125 warna putih melalui leasing FIF Group cabang Pamekasan dengan membawa persyaratan yang telah dipenuhi oleh terdakwa antara lain: KTP atau Kartu Tanda Penduduk pemohon, dana, akte cerai, dan KK atau Kartu Keluarga. Kemudian setelah itu lalu team survey datang ke rumahnya MZ, kemudian MZ bilang bahwa sepeda motor tersebut di pakai sendiri, kemudian dari pihak PT. FIF Group cabang Pamekasan menyetujuinya, dan kemudian terdakwa membayar uang muka (DP) dengan jumlah Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan diangsur selama 28 (dua puluh delapan) bulan sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, selanjutnya MZ

menerima sepeda motor kredit merk Vario 125 warna putih tahun 2019 No.Pol: M-6380-BO, No.Ka: MHIJM4113 KK297855, No.Sin: JM41E1298883 atas nama MZ sendiri dari dealer Anugrah Wangi Pamekasan, dan selanjutnya pada bulan Maret 2019 MZ membayar angsuran pertama kepada dealer Anugrah Wangi dan angsuran kedua pada bulan April 2019, angsuran ketiga pada bulan Mei 2019, dan untuk angsuran bulan Juni MZ tidak bayar angsuran lagi. MZ menerima sepeda motor kredit merk Vario 125 warna putih tahun 2019 dari dealer Anugrah Wangi yang masih menjadi objek jaminan Fidusia lalu sepeda motor merk Vario 125 tersebut tanpa persetujuan tertulis dari PT. FIF Group cabang Pamekasan oleh saudara MZ di alihkan kepada saksi HF dan selanjutnya MZ di laporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk ditindaklanjuti secara hukum. Akibat perbuatan MZ, terdapat kerugian yang diterima pihak penerima fidusia atau PT. FIF Group cabang Pamekasan sekitar Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dibutuhkan dalam proses persidangan maupun akan menjatuhkan putusan karena hal tersebut adalah hal yang mutlak atau hal yang paling penting. Pertimbangan hakim didapat dari serangkaian kegiatan mulai dari dakwaan oleh penuntut umum, tahapan pemeriksaan saksi dalam persidangan, dan alat bukti yang tertera pada persidangan. Mulai dari keterangan saksi, alat bukti, serta fakta yang terungkap tersebut itulah yang berperan sebagai dasar membuat suatu pertimbangan hakim.

Dasar pada memperoleh suatu putusan dengan berisi alasan-alasan hakim selaku bentuk pertanggung jawaban merupakan Pertimbangan hakim (*considerans*). Dalam konteks ini, hakim akan menghasilkan putusan dengan adanya beberapa pertimbangan terlebih dahulu.

“Hakim harus selalu melandaskan pada alat-alat bukti dalam memberi atau menjatuhkan putusan. Dalam konteks ini, alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan dimana alat-alat tersebut dijadikan pembuktian dengan tujuan membuat keyakinan hakim pada suatu kebenaran dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”²⁵

Dalam hal tersebut, alat bukti serta fakta-fakta yang terbuka dapat digunakan oleh hakim secara bebas dengan tujuan sebagai bahan penilaian dalam memberikan hukuman yang selaras terhadap fakta dan alat bukti yang telah ada. Berdasarkan perkara No 51/PID.Sus/2020/PN.Pmk fakta-fakta yang didapat oleh Majelis Hakim yakni :

- Bahwa terdakwa MOH. ZUHDI pada hari tanggal dan bulannya pada tahun 2019 sekitar 12.00 Wib di dealer Anugrah Wangi Jalan Panglegur Kab. Pamekasan datang ke dealer Anugrah Wangi mengajukan kredit sepeda motor Honda jenis Vario 125 warna putih melalui leasing FIF Group cabang Pamekasan
- Bahwa terdakwa membawa syarat yang wajib dipenuhi yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga (KK), serta akte cerai

²⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosha, 2003, Hukum Pembuktum Dalam Perkara Pidana, Bai idimg: Mandar Maju, hlm. 11

- Bahwa kemudian team surve datang ke rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pakai sendiri, kemudian dari pihak PT. FIF Group cabang Pamekasan menyetujuinya, dan kemudian terdakwa membayar uang muka (DP) sejumlah Rp. 963.000,- (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan angsuran selama 28 (dua puluh delapan) bulan, selanjutnya terdakwa menerima sepeda motor kredit merk Vario 125 warna putih tahun 2019 No.Pol : M-6380-BO, No.Ka: MHIJM4113KK297855, No.Sin: JM41E1298883 atas nama terdakwa sendiri dari dealer Anugrah Wangi Pamekasan
- Bahwa pada bulan Maret 2019 terdakwa membayar angsuran pertama kepada dealer Anugrah Wangi dan angsuran kedua pada bulan April 2019
- Bahwa angsuran ketiga pada bulan Mei 2019, dan untuk angsuran bulan Juni terdakwa tidak bayar angsuran lagi terdakwa menerima sepeda motor kredit merk Vario 125 warna putih tahun 2019 dari dealer Anugrah Wangi yang masih berperan sebagai obyek jaminan Fidusia lalu sepeda motor merk Vario 125 tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari penerima Fidusia oleh terdakwa di alihkan kepada saksi HENDRI FERDIAN
- Bahwa kemudian terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib guna untuk di tindak lanjuti secara hukum. Karena tindakan terdakwa pihak PT. FIF Group cabang Pamekasan alami kerugian sejumlah

Rp. 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan terdakwa yang sudah dibuktikan mencukupi unsur dalam pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diadukan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah.

Menimbang, jika selama diperiksanya kasus tersebut tak mendapatkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada tindakan yang dilaksanakan oleh terdakwa alhasil terdakwa wajib diberikan pidana yang sebanding terhadap tindakannya untuk menjaga keadilan yang terpenuhi.

Menimbang, jika dikarenakan terdakwa terbukti bersalah serta dijatuhi pidana alhasil terdakwa wajib juga dibebani guna melakukan pembayaran anggaran atas timbulnya tindak pidana pada perkara ini yang nominalnya ialah sesuai dengan apa yang ditetapkan Amar putusan ini.

Menimbang, jika mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa ; 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W.15.00301598. AH.05.01 tahun 2019 tanggal 26 Maret 2020 Dikembalikan kepada saksi HARIYANTO UTAMA Karyawan PT FIF Group cabang Pamekasan.

Menimbang, jika saat sebelum Majelis memutuskan untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa maka butuh meninjau keadaan yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, alhasil bisa ditarik kesimpulan jika dakwaan Penuntut Umum menjadi pertimbangan untuk hakim pada saat memberi hukuman pada terdakwa. Selain itu juga hakim mempertimbangkan alat bukti yang diadakan selama persidangan dimana hakim menilai alat bukti tersebut.

C. **Putusan Hakim**

Berdasarkan **Sudikno Mertokusumo** Putusan Hakim merupakan sebuah maklumat yang diucapkan dalam persidangan untuk menyelesaikan dan mengakhiri sebuah perkara atau masalah dari para pihak. Pernyataan yang dikeluarkan baik dalam tulisan kemudian diucapkan oleh Hakim merupakan sebuah putusan. Dalam hal ini, bentuk putusan yang tertulis tidak memiliki kekuatan untuk menjadi sebuah putusan apabila diucapkan oleh Hakim sebelum dijalankannya persidangan.²⁶ Demikian juga sama halnya dengan yang ada dalam hukum acara, dimana putusan baru dapat dibilang sah dan mempunyai kekuatan hokum yang tetap apabila diucapkan pada sidang terbuka guna umum.²⁷

Pada saat menjatuhkan putusan dalam perkara pidana hakim menggunakan dasar hukum yakni undang-undang, saksi, alat bukti, pengakuan, serta keyakinan dari hakim itu sendiri. Berdasarkan dasar-dasar tersebut, adapun putusan yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu:

²⁶ Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 192.

1. Memaklumkan Terdakwa MOH. ZUHDI sudah dibuktikan dengan cara sah serta meyakinkan bersalah karena melaksanakan tindak pidana “Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memberi pernyataan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor: W.15.00301598. AH.05.01 tahun 2019 tanggal 26 Maret 2020 Dikembalikan kepada saksi HARIYANTO UTAMA Karyawan PT FIF Group cabang Pamekasan;
4. Membebaskan terdakwa guna melakukan pembayaran biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

D. Analisa Penulis

Putusan hakim yang dihasilkan harus sangat mencermati dari berbagai aspek misal aspek formal, materiil dan juga segala kecakapan dalam membuatnya. Dengan begitu dikatakanlah putusan hakim adalah suatu puncak dari apa yang telah diperiksa dan diadili selama persidangan. Pada praktik perkara peradilan, hakim tidak saja melihat dari kesalahan terdakwa akan tetapi perlu diperhatikan bentuk pertanggungjawaban pidananya berdasarkan kesalahan pidananya sehingga dapat menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut. Unsur multak dalam pertanggungjawaban pidana ialah

unsur kesalahan. Hal tersebut yang harus dibuktikan oleh seorang hakim dengan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat). Jika dilihat melalui putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN.Pmk dapat dikatakan dasar pertimbangan hakim telah sesuai dengan dakwaan baik secara yuridis dan non-yuridis. Akan tetapi, pendapat penulis mengenai sanksi yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim tak selaras terhadap ketetapan perundang-undangan. Berdasarkan analisis yang dilaksanakan penulis kasus diatas bisa di golongkan kedalam 2 (dua) macam Tindak Pidana, yang pertama tergolong kasus penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Ketentuan Pasal 378 KUHP mempunyai elemen-elemen dibawah:

1) Barang siapa

Elemen ini merujuk atas orang selaku subjek ataupun yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas tindakannya. Unsur pertama ini telah terpenuhi karena telah terbukti dengan adanya MZ selaku subjek atau yang melakukan tindak pidana atas sepeda motor

yang dibelinya lewat dealer Anugrah Wangi Jalan Panglegur Kab. Pamekasan.

- 2) Dengan maksud guna menciptakan keuntungan untuk diri dengan cara melakukan perlawanan terhadap hukum

Istilah “melawan hukum” memiliki unsur subjektif yang artinya sebelum melakukan suatu tindak pidana, pelaku sadar dengan sepenuhnya bahwa dalam hal ini memberi keuntungan untuk diri sendiri ataupun individu lainnya merupakan tindakan melakukan perlawanan terhadap hukum. MZ sebagai pelaku dengan keadaan sadar melakukan tindak pidana dan HF selaku orang yang diuntungkan dalam tindak pidana ini. Maka telah terpenuhinya unsur yang kedua ini.

- 3) Mengeraikan individu guna melakukan penyerahan barang sesuatu ataupun agar memberikan utang ataupun menghilangkan piutang melalui penggunaan dari alat-alat penggerak dan pembujuk (menggunakan identitas palsu, memperlihatkan kedudukan palsu, taktik manipulasi, dan serangkaian perilaku tidak jujur).

Elemen ini memiliki arti membujuk atau menggerakkan hati atau lebih tepatnya menguasai atau memberi pengaruh pada orang lain. Dalam kasus penipuan menggerakkan memiliki arti ketidakbenaran, palsu atau berisfat membohongi. Maksud yang digerakkan disini objeknya adalah orang, contohnya orang yang menyerahkan benda yakni PT. FIF Group cabang Pamekasan kepada orang yang berhutang yakni

MZ. MZ memberikan keterangan jika ia akan menggunakan motor ini secara pribadi, tetapi yang terjadi adalah MZ mengalihkan objek atau barang jaminan fidusia kepada orang lain yakni HF. Maka dari itu, MZ telah memberikan keterangan yang palsu yang membuat PT. FIF Group cabang Pamekasan bisa menurunkan sertifikat jaminan fidusia tetapi malah disalahgunakan oleh pelaku. Adanya keterangan di atas, bisa dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi. Dengan uraian di atas, MZ telah melakukan tindak pidana dan menyalahi Pasal 378 KUHP. diuraikan di atas MZ telah terbukti berbuat tindak pidana menyalahi Pasal 378 KUHP.

Kemudian, dalam tindak pidana ini juga tergolong dalam kasus penggelapan yang dimuat pada Pasal 372 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Unsur-unsur dalam Ketentuan pasal 372 KUHP ialah:

1) Barang siapa

Unsur ini mengacu kepada orang atau korporasi selaku subyek ataupun yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas tindakannya. MZ merupakan subjek tindak pidana atas sepeda motor yang dibelinya lewat dealer Anugrah Wangi Jalan Panglegur Kab. Pamekasan. Maka dengan itu, telah terpenuhinya unsur ini.

2) Dengan sengaja dan melawan hukum

Kesengajaan dianggap bagaikan perbuatan yang melawan hukum, kesengajaan ialah syarat umum agar seseorang dapat dipidana. Kesengajaan dalam kasus tindak pidana ini adalah pelaku menghendaki adanya akibat dari tindakan yang dilakukannya. MZ melakukan dengan sengaja menyetujui atau menandatangani dokumen yang sebagai syarat untuk bisa diserahkan objek jaminan fidusia. Setelah mendapatkannya MZ mengalihkan sepeda motor tersebut kepada HF. Dapat dilihat dari tindakan MZ ada niat dalam dirinya, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- 3) Mengaku barang atau sesuatu sebagai selaku milik sendiri yang semuanya ataupun beberapa ialah kepemilikan individu lainnya
- Elemen ini bermaksud tindakan yang membuat seolah-olah ia menguasai benda atau sebagai pemilik benda tersebut. Dengan demikian pelaku melakukan kepemilikan atas objek yang ada dalam kekuasaannya, dan dia bertindak yang sebagaimana seseorang bertindak terhadap objek tersebut. HF menghampiri MZ untuk meminta tolong meminjam nama MZ untuk mengajukan kredit sepeda motor pada PT. FIF Group cabang Pamekasan. MZ menyanggupi permintaan yang di minta oleh HF, lalu setelah semuanya telah

disetujui MZ mengalihkan objek jaminan tersebut kepada HF. Dengan penjelasan diatas maka unsur ini terpenuhi.

- 4) Yang terdapat pada kekuasaannya bukan dikarenakan kejahatan
Elemen ini merupakan yang terpenting dalam tindak pidana ini. Jika suatu benda dalam kekuasaan seseorang tanpa adanya tindak kejahatan, melainkan tindakan yang dilakukan sah contohnya seperti perjanjian atau penitipan barang. Sepeda motor yang menjadi milik MZ bukan wujud dari kejahatan melainkan ia telah terikat pada suatu perjanjian yakni ia mendandatangani dokumen-dokumen yang pengajuan kredit dari PT. FIF Group cabang Pamekasan yang telah di setujui. Maka unsur keempat telah terpenuhi.

Uraian di atas merupakan penjelasan oleh penulis mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari tindak pidana dari pengalihan objek jaminan fidusia yang masuk ke kategori tindak pidana yaitu penipuan dan penggelepong.

Menurut penulis, dalam kasus terdakwa MZ , terkait penjatuhan pidana dengan lama nya hukuman penjara 2 bulan 15 (lima belas) hari dapat mengakibatkan ketidakjelasan terhadap terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam putusan ini, penulis setuju dengan putusan hakim dikarenakan selaras terhadap asas Asas penafsiran hukum *Lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa hukum yang bersifat khusus memiliki kekuatan yang lebih mengikat daripada hukum yang bersifat umum. Namun, penulis memiliki keberatan terhadap sanksi

yang diberlakukan. Hakim sekedar memiliki pilihan yang dibatasi dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dikarenakan perbandingan ancaman pidana Pasal 36 UU JF dan Pasal 372 & 378 KUHP begitu dekat (pendek). Dimana jarak perbedaan 2 tahun antara pidana penjara tersingkat 2 (dua) tahun ataupun terlama 4 (empat) tahun hendak menyulitkan hakim guna memutus atas dasar keyakinan ataupun pengamatannya pada saat memeriksanya dalam sidang pengadilan selaras terhadap irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jika terdakwa hanya diberi hukuman singkat yakni 2 bulan 15 (lima belas) hari, hal tersebut dirasa tidak akan menimbulkan rasa tidak takut atau efek jera pada masyarakat atau calon pelaku tindak pidana jika melakukan tindakan pidana tersebut, dengan begitu pasal yang telah diberikan di nilai tidak efektif karena tidak dapat menyelesaikan atau menuntaskan masalah ataupun mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan hal tersebut.

Hakim memang memiliki sifat bebas yakni kebebasan untuk memiliki penilaian sendiri akan keputusan yang akan diambilnya. Namun menurut penulis hakim juga harus memperhatikan berbagai aspek seperti pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana, dengan demikian putusan yang dihasilkan dapat sesuai pada perbuatan tindak pidana.

Dalam putusan No. 51/PID.Sus/2020/Pn.Pmk pemberian sanksi kepada terdakwa (MZ) selama 2 bulan 15 (lima belas) hari tidak dapat memulihkan kerugian yang di dapat oleh PT. FIF Group. Dalam system hukum pidana Indonesia, ganti rugi terhadap korban tindak pidana belum

memadai untuk mengakomodasi ataupun melindungi korban, begitupun dalam aspek hukum pidana materiil dimana belum ada pengaturan terkait ganti rugi bagi korban tindak pidana.

Adapun suatu pasal yang dirasa memungkinkan bagi korban tindak pidana jika ingin menuntut ganti rugi pada terdakwa, hal tersebut tercantum dalam Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Seperti mana dimaksud Pasal 98-101 KUHAP perihal-perihal yang butuh diperhatikan yakni:

1. Kerugian yang berlangsung memang wajib disebabkan oleh tindak pidana itu sendiri
2. Kerugian yang muncul karena tindak pidana ataupun individu lainnya menderita kerugian (korban) selaku efek langsung dari tindak pidana itu
3. Gugatan ganti kerugian yang dikarenakan tindak pidana tadi ditujukan pada “pelaku tindak pidana”
4. Tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengajuan pada terdakwa tadi dilakukan penggabungan ataupun pemeriksaan serta pemutusan sekaligus bersama dengan pemeriksaan serta pemutusan perkara pidana yang didakwakan pada terdakwa serta dengan wujud satu putusan

Dengan hadirnya Pasal 98 ayat (1) mengenai ketentuan-ketentuan tersebut, maka pihak korban dapat meminta gugatan ganti kerugian pada terdakwa bersamaan pada tahapan perkara pidana. Namun, mengganti kerugian kepada korban tindak pidana dengan lewat penyatuan gugatan

ganti kerugian ini tergantung dari ada atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Meskipun sudah terdapat ketentuan yang menjadi fondasi untuk mendapatkan ganti kerugian pada korban tindak pidana menggunakan cara yang mudah serta cepat, akan tetapi penyatuan gugatan ganti rugi pada perkara pidana tersebut masih amat jarang dilaksanakan.

Pada putusan ini PT. FIF Group Cabang Pamekasan juga tidak ada permohonan untuk adanya penggabungan gugatan ganti rugi terhadap MZ. Dengan demikian menurut penulis, pemberian hukuman penjara 2 bulan 15 (lima belas) hari tidak sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan maupun kerugian yang di dapat oleh PT. FIF Group.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan atas pembahasan serta analisis yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan hukum yang terdapat pada kedua Pasal harus dipenuhi yakni Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP. Unsur-unsur pada Pasal 378 yakni, Barang siapa, Memiliki maksud guna membuat keuntungan untuk diri sendiri melalui perlawanan terhadap hukum, Mengerahkan individu guna melakukan penyerahan barang ataupun agar memberikan utang ataupun melakukan penghapusan piutang melalui penggunaan bagian dari alat-alat penggerak dan pembujuk (Menggunakan identitas palsu, memperlihatkan kedudukan palsu, taktik manipulasi, dan serangkaian perilaku tidak jujur). Lalu unsur-unsur pada Pasal 372 yang harus dipenuhi adalah, Barang Siapa, Dengan kesengajaan serta melakukan perlawanan terhadap hukum, Melakukan pengakuan selaku kepunyaan sendiri barang sesuatu yang sebagian ataupun seluruhnya ialah milik individu lainnya, Yang terdapat pada kekuasaannya tidak dikarenakan kejahatan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang telah dijelaskan, terdakwa harus memenuhi semua unsur tersebut.

2. Mengenai putusan, penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat memenuhi dua pasal yakni pasal 378 KUHP perihal penipuan serta pasal 372 KUHP perihal penggelapan karena terbukti memenuhi unsur-unsur dari kedua pasal tersebut. Penulis setuju dengan putusan hakim, namun tidak dengan sanksi yang diberikan. Hakim harus memperhatikan segala aspek fakta dan menyertai alasan-alasan serta dasar-dasar legalistic yang dijadikan dasar dalam putusan ketika menentukan tindak pidana sehingga ada kemungkinan batal demi hukum. Putusan hakim yakni hanya dengan satu pasal yaitu Pasal 36 UUJF dan hukuman penjara selama 2 bulan 15 hari tidak dapat membuat pelaku jera. Hal tersebut pun dapat membuat masyarakat lain tidak takut dalam melaksanakan tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia. Menurut penulis, hukuman yang diberi harus pantas terhadap tindak pidana yang telah dilaksanakan terdakwa.

B. Saran

Dari pembahasan serta analisis yang sudah dijelaskan oleh penulis dalam skripsi ini, maka terdapat beberapa saran yang mampu periset berikan pada pihak-pihak yang berkaitan yakni:

1. PT. FIF Group sebaiknya dilakukan pengontrolan, pengawasan serta peninjaun terhadap obyek jaminan fidusia di setiap bulannya. Hal ini dimaksudkan agar obyek jaminan fidusia diketahui keterangan penerima fidusia atau tidak juga mencegah kerusakan serta pengalihan

ke pihak ketiga alhasil dapat menurunkan kerugian yang hendak diderita oleh pihak kreditur.

2. Hakim hendaknya mempertimbangkan segala hal yang ada di pengadilan dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan hukuman. Dalam aspek penjatuhan pidana perlu diamati melalui aspek tujuan, manfaat, ataupun kegunaan guna perbaikan serta pencegahan. Sehingga, emidanaan yang dilakukan ditujukan guna memperbaiki sikap serta perilaku terpidana. Dalam satu sisi pemedanaan memiliki maksud guna memperbaiki sikap ataupun perilaku terpidana alhasil di masa mendatang tak akan mengulang kembali tindakan yang serupa. Di lain sisi, pemedanaan memiliki maksud guna melakukan pencegahan individu lainnya atas kemungkinan melaksanakan tindakan yang sama. Sehingga kedepannya pelaku dapat diberi hukuman selaras terhadap tindak pidana yang mereka laksanakan dan memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Hammel, V. (2003). *E. Utrecht*. Bandung: Reflika Aditama.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. R., & Kanter, E. Y. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Syariah, R. (2004). *Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum*. Medan: USU digital Library.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 192
- Adi, Y. K. (2019). *Fidusia Sebagai Jaminan dalam Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Tinjauan Terhadap Tanggungjawab Hukum Para Pihak (Studi Kasus di Pt Astra Sedaya Finance di Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Andi Wahyu Agung Nugraha. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. *Lex Privatum*, VI(10), 108–118.
- Hati, A. A. I. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134–144. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28779>

- Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 54. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8958>
- Mandiri Utama Finance. (2021). Perusahaan Pembiayaan (A-Z) : Definisi Hingga Rekomendasi. Retrieved May 20, 2022, from MUF website: <https://www.muf.co.id/edukasi-dan-literasi/perusahaan-pembiayaan-a-zdefinisi-hingga-rekomendasi/>
- Rahmadhani, dwi A. (2011). Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah yang diatasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain. Universitas Diponegoro.
- Santoso, M. R. (2021). Implementasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sampang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(14), 2100–2117.
- Triargono, W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia. Universitas Islam Indonesia.
- Usman, R. (2021). Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 139–162. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>
- Yuniarlin, P. (2012). Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).